BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan Wajib Pajak berperan untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pertanggungjawaban atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai cerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pada hakekatnya setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan Hukum memiliki hasrat untuk membayar pajak lebih kecil. Dalam dunia perpajakan sering dikenal dengan *Tax Planning*.

Setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib mengadakan pembukuan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang pada satu tahun pajak. Hal ini telah diatur secara tegas dalam pasal 28 ayat 1

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 tahun 2009 tentang Pembukuan dan Pemeriksaan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar senilai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi yang dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan.

Undang-undang Perpajakan bermaksud mendorong semua Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan, karena dengan pembukuan tersebut *self assessment system* yang dianut perundang-undangan perpajakan nasional dapat terlaksana dengan lebih murni. Namun dapat kita sadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu dan tidak bersedia menyelenggarakan pembukuan, mengingat bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang menjalankan pekerjaan bebas di Indonesia belum semuanya mengerti cara melakukan pembukuan. Selain itu terdapat sebagian Wajib Pajak yang tidak mengadakan pembukuan karena menganggap biaya untuk mengadakan pembukuan itu terlampau besar karena tidak mudah untuk membuatnya dan membutuhkan waktu lebih banyak, termasuk Auditor di KAP Arthawan Edward lebih memilih melakukan metode Norma Penghitungan dibanding Pembukuan, meskipun para Auditor tersebut sebenarnya mampu untuk melakukan Pembukuan .

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, diaturlah suatu cara atau pedoman yang lebih terbuka,

adil dan sederhana yang disebut norma penghitungan. Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan secara terus-menerus.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat milliar delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) tersebut Wajib Pajak Orang Pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT tahunannya menyelenggarakan pembukuan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memiliki kriteria yang sama dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yaitu Wajib Pajak yang berpenghasilan di bawah Rp 4,8 M. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pasal 2 ayat 3 penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, WP orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari menjalankan jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana tercantum dalam PP ini maka tidak termasuk WP yang dikenai PPh Final berdasarkan PP ini walaupun peredaran bruto yang

diterima atau diperoleh tidak melebihi 4,8 milyar. Wajib Pajak tetap menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk menentukan penghasilan kena pajak, lalu menentukan PPH final dengan tarif normal berdasarkan Undang-Undang No.36 Pasal 17 tahun 2008.

Merujuk pada pemaparan tersebut diatas, maka perbandingan penghitungan norma penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menyelenggarakan pembukuan merupakan hal yang menarik dalam penelitian ini. Adapun penelitian – penelitian sebelumnya mengenai perbandingan penghitungan norma penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menyelenggarakan pembukuan telah banyak dilakukan oleh peneliti akuntansi, seperti Odang dan Setyowati (2013) yang dalam penelitiannya membahas mengenai implementasi Norma Penghitungan Penghasilan Neto, khususnya bagi Notaris yang menyelenggarakan pembukuan dengan meninjau implementasi Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut dengan asas-asas perpajakan, yaitu asas keadilan dan asas kesederhanaan dan besarnya pajak yang terhutang bagi Notaris apabila menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan apabila menyelenggarakan pembukuan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah asas keadilan dan asas kesederhanaan tidak dapat berjalan seiringan dan terpenuhi atau tidaknya asas keadilan tergantung sudut pandang pihak-pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya serta dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka asas kesederhanaan sudah terpenuhi. Temuan penelitian juga menyarankan agar terus dilakukannya penyesuaian atas ketentuan peraturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto sehingga dapat mendekati dengan keadaan sebenarnya.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Margaret (2015) yang meneliti mengenai analisis perbandingan penghitungan PPh orang pribadi antara metode pembukuan dengan norma penghitungan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, hasil dari penelitian tersebut adalah penghitungan penghasilan neto dengan metode pembukuan menghasilkan penghasilan neto yang lebih besar dibandingkan dengan metode norma.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Luckvani dan Suandy (2014) yang meneliti mengenai perbedaan pajak penghasilan terutang berdasarkan norma penghitungan dengan pph final wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa pada KPP Pratama Purworejo, dan memperoleh hasil terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final untuk Wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha jasa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah informan dan lokasi penelitian. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dengan profesi sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Arthawan, Edward. Karena Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut belum menyelenggarakan pembukuan atas perhitungan pajak penghasilan setiap tahunnya. Maka penulis ingin mengetahui berapa besar perbedaan atau penghematan yang ditimbulkan dari menyelenggarakan Pembukuan atas perhitungan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut. Sehingga dengan demikian penulis mengangkat judul **"Analisis Perbandingan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) Dengan Menyelenggarakan Pembukuan**

Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Profesi Auditor Akuntan Publik Arthawan, Edward Tahun 2019"

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang muncul dari pemaparan latar belakang masalah penelitian diatas yaitu:

Rendahnya penerimaan negara dari segi pajak akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Disisi lain wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Negara memberi pilihan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memilih antara melakukan metode pembukuan atau pencatatan.

Dengan metode pembukuan, apabila wajib pajak mengalami kerugian dapat mengkompensasikan kerugiannya di tahun berikutnya dan juga dengan menggunakan metode pembukuan biaya-biaya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Namun, dalam menggunakan metode pembukuan, Wajib Pajak cenderung lebih sulit untuk melakukannya.

Perbedaan metode pembukuan dan pencatatan akan menimbulkan selisih besarnya penghasilan neto yang secara langsung akan berpengaruh pada besarnya PPh terutang. Tingkat penghasilan juga ikut berperan dalam pemilihan metode pembukuan atau pencatatan. Tingkat biaya yang dikeluarkan juga berperan dalam pemilihan kedua metode tersebut.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah dan memperjelas terhadap konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis akan membatasi masalah dalam skripsi ini yang meliputi, antara lain:

Dalam penelitian ini penghitungan pajak yang dihitung adalah bagaimana jika penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2019 dalam hal ini yang berprofesi sebagai auditor yang sebelumnya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dihitung kembali dengan menggunakan Pembukuan, serta seberapa besar pengurang beban pajak dalam pembayaran pajak terutangnya dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Auditor lebih memilih menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto daripada menyelenggarakan Pembukuan. Selain itu, peneliti juga akan melakukan simulasi penghitungan dalam memilih metode mana yang akan lebih lebih memberikan keringanan beban pajak bagi Wajib Pajak.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Auditor di KAP Arthawan, Edward selaku Wajib Pajak Orang Pribadi lebih memilih menggunakan

metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto daripada menyelenggarakan Pembukuan?

2. Metode mana yang lebih memberikan keringanan beban pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penghitungan pajak terutangnya antara menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan menyelenggarakan pembukuan?
3. Adakah perbedaan antara menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan menyelenggarakan pembukuan?
4. Seberapa besar reduksi beban biaya terhadap pembayaran pajak terutang bagi Wajib Pajak antara menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan menyelenggarakan Pembukuan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Auditor KAP Arthawan, Edward selaku Wajib Pajak Orang Pribadi lebih memilih menggunakan metode norma penghitungan penghasilan neto daripada menyelenggarakan pembukuan.
2. Untuk mengetahui metode mana yang lebih memberi keringanan beban pajak dengan simulasi penghitungan perencanaan pajak dalam pemilihan metode pembukuan atau metode norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

3. Untuk mengetahui perbedaan antara menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan menyelenggarakan pembukuan.
4. Untuk mengetahui seberapa besarnya reduksi beban biaya terhadap pembayaran pajak terutang wajib pajak antara menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan menyelenggarakan pembukuan.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari adanya penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terkait perhitunganan pajak penghasilan terutang wajib pajak orang pribadi antara menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan menyelenggarakan pembukuan.
2. Manfaat praktis
   a. Bagi penulis

      Hasil penelitian diharapakan dapat menambahkan kemampuan intelektual dan mengkaji lebih dalam tentang perhitunganan pajak penghasilan terutang wajib pajak orang pribadi antara menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan menyelenggarakan pembukuan.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori yang terkait dengan perhitunganan pajak penghasilan terutang wajib pajak orang pribadi antara menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan menyelenggarakan pembukuan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk memperluas sudut pandang masyarakat tentang pentingnya perhitunganan pajak penghasilan terutang wajib pajak orang pribadi antara menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan menyelenggarakan pembukuan.